



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1548 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR
DAN PESERTA PELATIHAN PEMBUATAN PROGRAM KERJA ANGGARAN
ORMAWA, UKM DAN UKK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN
2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam mempersiapkan program kerja anggaran ormawa, ukm dan ukk yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan ormawa, ukm dan ukk pada tahun 2024.

- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator Dan Peserta Pelatihan Pembuatan Program Kerja Anggaran Ormawa, Ukm Dan Ukk Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator Dan Peserta Pelatihan Pembuatan Program Kerja Anggaran Ormawa, Ukm Dan Ukk Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PELATIHAN PEMBUATAN PROGRAM KERJA ANGGARAN ORMAWA, UKM DAN UKK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator Dan Peserta Pelatihan Pembuatan Program Kerja Anggaran Ormawa, Ukm Dan Ukk Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.

- KELIMA** : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 NOMOR : SP DIPA- 025.04.2.307995/2024 Tanggal 24 November 2023 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dikemudian hari sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 02 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



ZULKARNAIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
NOMOR 1548 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN
PESERTA PELATIHAN PEMBUATAN PROGRAM KERJA ANGGARAN ORMAWA,
UKM DAN UKK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2024

Pengarah	:	Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd
Penanggung jawab	:	Dr. Hj. Fatimah, M.A
Ketua	:	Eeng Juli Efrianto, M.E
Sekretaris	:	Muhammad Tegar Amrullah
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Purnama Jaya2. Taril Aziz3. Ersa Rafifah Rahmadita4. Eka Fernandes5. Taril Aziz (Sekretaris DEMA-UIN FAS Bengkulu.
Moderator	:	
Narasumber	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Hj. Fatimah, M.A (Wakil Rektor III Bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama)2. Efri Agus manjoyo (Subbagian Layanan Akademik UIN FAS Bengkulu)3. Eeng Juli Efrianto, M.E (Staff Wakil Rektor III)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU



ZULKARNAIN